



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Jln. T. Ben No. 02 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655) 41504
SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 008 / KPU – NR / 2011

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2011 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Luwes, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 17 Tabahan Lembaran Negara RI Nomor 4179);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang – undang nomor 01 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 92 Tabahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
5. Undang undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 62 Tabahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);
6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 59 Tabahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 76/SDM/KPU/ 2008 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya Prov. NAD dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kab. Nagan Raya Prov. NAD.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2010 tentang rincian ABPP dan SPRKAKL. No. STAP.076.01.01.-0/AG/2010 dan DNA No. 06/076.01/2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / lembaga tahun 2011;
11. Peraturan menteri Keuangan Nomor 100/PMK/02/2010 tentang Standar Biaya tahun 2011;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0131/076-01.2/01/2011 tanggal 20 Desember 2010 Bagian Anggran 076.
2. Hasil Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya Tanggal 04 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya yang nama – namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas Mengelola Administrasi Keuangan dan kegiatan – kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan.

Ketiga

- : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung Jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.

Keempat

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 08 Januari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA


Sekretaris.
RAHMAD, BA

NIP. 195803081987011001

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta.
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh.
6. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue (Sebagai Laporan).
7. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 008 / KPU – NR / 2011

Tanggal : 08 Januari 2010

Tentang : **Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian
Anggaran 076 tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya.**-----

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	<u>RAHMAD, BA</u> Nip. 19580308 198701 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU	Kuasa Pengguna Anggaran.	
2.	<u>MUHAMMAD DAHLAN, SE</u> Nip. 19710712 199803 1 008	Penata (III/c)	Ksb. Teknis Pemilu	Penjabat Pembuat Komitmen.	
3.	<u>ABDUL KARIM NUR, SP</u> Nip. 19640303 199503 1 001	Penata (III/c)	Ksb. Umum	Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM.	
4.	<u>HABIB SYAIKHUNA MON AREH</u> Nip. 19820406 200604 1 013	Juru Tk. I (I/d)	Staf Sekretariat KPU	Bendahara Pengeluaran 076	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

RAHMAD, BA

NIP. 19580308 198701 1 001